



LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

Jl. Pemuda Persil No.1, Jakarta 13220, Indonesia.

Telp : (021) 489 4889, 489 5040 Fax : (021) 4894815, 489 2884

PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR : PER / 049 / III / 2006 TENTANG PEDOMAN TATA PERSURATAN DINAS LAPAN

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi persuratan dan peningkatan pelayanannya guna menunjang tugas pokok LAPAN, dipandang perlu melakukan perubahan dan penyempurnaan pedoman persuratan yang ada;
 - b. bahwa dengan dilakukan perubahan dan penyempurnaan pedoman persuratan tersebut diharapkan kinerja pelayanan tata persuratan dinas menjadi lebih efektif dan efisien;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);

6. Keputusan...


6. Keputusan Presiden Nomor 153/M Tahun 2000 tentang Pengangkatan Ketua LAPAN;
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005;
8. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001, tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005;
9. Keputusan Kepala LAPAN Nomor : Kep/010/II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala LAPAN Nomor : Per/259/XI/2005;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Kep/72/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas:

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PEDOMAN TATA PERSURATAN DINAS LAPAN.**
- PERTAMA** : Memberlakukan Pedoman Tata Persuratan Dinas LAPAN sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh Unit Kerja di lingkungan LAPAN.
- KEDUA** : Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Kepala LAPAN Nomor : Kep/062/VI/1996 tentang Pedoman Tata Usaha di Lingkungan LAPAN berikut peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA** : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : **23 MAR 2006**

**a.n Kepala
Sekretaris Utama**



Ir. Wisjnu P. Marsis M.Eng